



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 02);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 03);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 05);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.553.274.031.738,60 berkurang Rp.117.118.082.830,20 sehingga menjadi Rp.1.436.155.948.908,40 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. semula Rp.1.339.232.277.596,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (19.531.018.119,99)
- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.319.701.259.476,01

2.	Belanja	
	a. semula	Rp.1.530.524.031.738,60
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (98.418.082.830,20)</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.1.432.105.948.908,40</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (112.404.689.432,39)
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan	
	1) semula	Rp. 214.041.754.142,60
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (97.587.064.710,21)</u>
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 116.454.689.432,39
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp. 22.750.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (18.700.000.000,00)</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 4.050.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	<u>Rp. 112.404.689.432,39</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) semula | Rp. 62.032.395.996,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.120.581.595,00</u> |
| Jumlah Pendapatan
Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 64.152.977.591,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) semula | Rp.1.049.164.491.600,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (100.061.059.714,99)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan
Setelah perubahan | Rp. 949.103.431.885,01 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) semula	Rp.	228.035.390.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>78.409.460.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	306.444.850.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah

1) semula	Rp.	13.816.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>509.200.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	14.325.200.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) semula	Rp.	3.126.382.984,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(74.040.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	3.052.342.984,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp.	6.319.470.012,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.419.171.137,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	4.900.298.875,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) semula	Rp.	38.770.543.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.104.592.732,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	41.875.135.732,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) semula	Rp.	371.729.378.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(86.772.810.842,99)</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	284.956.567.757,01

b. Dana Alokasi Umum		
1) semula	Rp.	451.047.893.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	451.047.893.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) semula	Rp.	226.387.220.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(13.288.248.872,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	213.098.971.128,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>67.080.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	71.080.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) semula	Rp.	73.288.910.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	73.288.910.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) semula	Rp.	69.453.764.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.329.460.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	80.783.224.000,00
d. Dana Desa yang bersumber pada APBN		
1) semula	Rp.	76.292.716.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Desa yang bersumber pada APBN setelah perubahan	Rp.	76.292.716.000,00

e. Dana Insentif Daerah (DID)		
1) semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula	Rp.	627.601.840.202,60
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(22.842.050.340,20)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	604.759.789.862,40

b. Belanja Langsung

1) semula	Rp.	902.922.191.536,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(75.576.032.490,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	827.346.159.046,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp.	439.415.338.744,20
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.152.958.204,20)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	438.262.380.540,00

b. Belanja Hibah

1) semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(11.540.830.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	8.459.170.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) semula	Rp.	3.705.600.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(500.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	3.205.600.000,00

- d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) semula | Rp. | 1.694.238.298,40 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>918.524,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp. | 1.695.156.822,40 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1) semula | Rp. | 159.086.663.160,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(8.449.180.660,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan | Rp. | 150.637.482.500,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1) semula | Rp. | 3.700.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(1.200.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga etelah perubahan | Rp. | 2.500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) semula | Rp. | 27.409.306.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>21.290.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 27.388.016.000,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) semula | Rp. | 315.714.399.511,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(2.720.734.787,65)</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | 312.993.664.723,35 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| 1) semula | Rp. | 559.798.486.025,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(72.834.007.702,35)</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | 486.964.478.322,65 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

sejumlah Rp. 116.454.689.432,39

1) semula Rp. 214.041.754.142,60

2) bertambah/(berkurang) Rp. (97.587.064.710,21)

Jumlah Penerimaan
setelah perubahan Rp. 116.454.689.432,39

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

sejumlah Rp. 4.050.000.000,00

1) semula Rp. 22.750.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. (18.700.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran
setelah perubahan Rp. 4.050.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

sejumlah Rp. 113.204.689.432,39

1) semula Rp. 210.791.754.142,60

2) bertambah/(berkurang) Rp. (97.587.064.710,21)

Jumlah SiLPA tahun anggaran
setelah perubahan Rp. 113.204.689.432,39

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

sejumlah Rp. 2.250.000.000,00

1) semula Rp. 2.250.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan
Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 2.250.000.000,00

c. Penerimaan Atas Investasi/Penyertaan Modal

Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

1) semula Rp. 1.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan Atas Investasi/
Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp. 1.800.000.000,00
 - 1) semula Rp. 20.500.000.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. (18.700.000.000,00)Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 1.800.000.000,00
 - b. Pemberian Pinjaman Daerah
sejumlah Rp. 2.250.000.000,00
 - 1) semula Rp. 2.250.000.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00Jumlah Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. 2.250.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



UNDA ABSORI, S.H.,M.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700722 200501 1 013

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 07